

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

JL.AIRLANGGA NO.4-6 SURABAYA 60286



**BUKU PEDOMAN  
PELAKSANAAN MBKM**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga**

 febunair

 feb.unair

 @febunair

 febunair

Jl. Airlangga 4-6 Surabaya; Telp: 031 5033642, 5036584, 5049480, 5044940; Fax: 031 5026288

## **SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN MBKM FEB UNAIR**

Pengarah : Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak.  
Penanggung Jawab : Dr. Wisnu Wibowo, SE., M.Si.

Ketua : M. Khoerul Mubin, S.E., M.Sc.  
Sekretaris : Angga Erlando, S.E., M.Ec.Dev.

Penyunting/Editor:

1. Rumayya, SE.,M.Reg.Dev.,Ph.D.
2. Alfiyatul Qomariyah, S.Ak.,MBA.,Ph.D.
3. Dr. Dien Mardhiyah, SE.,M.Si.
4. Bayu Arie Fianto, SE.,MBA.,Ph.D.
5. Izzato Millati, S,I P.,M.I.P.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>SUSUNAN TIM</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>SEKAPUR SIRIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Airlangga ....	2
B. Cakupan Pembelajaran dan Kriteria Kegiatan Diakui sebagai MBKM di Universitas Airlangga .....	5
C. Landasan Hukum .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
<b>1. PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA</b> .....	<b>11</b>
A. 1. Program Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Universitas Airlangga .....	12
A.2. Program Pertukaran Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang Berbeda Dalam dan Luar Negeri.....	13
A. 3 Program Pertukaran Mahasiswa Keluar ( <i>Outbond</i> ) .....	14
A.3.1 Persyaratan Calon Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Keluar ( <i>Outbond</i> ).....	14
A.3.2 Pendaftaran Calon Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Keluar ( <i>Outbond</i> ).....	15
A.3.3 Ketentuan Selama Program Pertukaran Mahasiswa Keluar ( <i>Outbond</i> ) .....	16
A.3.4 Pengalihan (Konversi) Program Pertukaran Mahasiswa Keluar ( <i>Outbond</i> ) ke dalam Kredit Mata Kuliah.....	17
A.4. Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) .....	17

A.4.1 Pendaftaran Calon Peserta Program KMMI.....	18
A.4.2 Pengalihan (Konversi) Program KMMI dalam Kredit Mata Kuliah	18
A.5 Program Pertukaran <i>Indonesian International Student Mobility Awards</i> (IISMA) .....	19
A.5.1 Persyaratan Calon Peserta Program IISMA .....	19
A.5.2 Pendaftaran Calon Peserta Program IISMA .....	19
A.5.3 Pengalihan (Konversi) Program IISMA ke dalam Kredit Mata Kuliah .....	20
A.6 Proram Pertukaran Mahasiswa Masuk ( <i>Inbound</i> ) ke FEB UNAIR ..	21
A.6.1 Persyaratan Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Masuk ( <i>Inbound</i> ) ke FEB UNAIR .....	21
A.6.1 Pendaftaran Mahasiswa Program Pertukaran Mahasiswa Masuk ( <i>Inbound</i> ) ke FEB UNAIR .....	21
A.6.3 Ketentuan Selama Kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa Masuk ( <i>Inbound</i> ) ke FEB UNAIR.....	22
B. Waktu Pelaksanaan .....	22
<b>2. PROGRAM MAGANG .....</b>	<b>24</b>
A. Program Magang dan Kerjasama Industri .....	25
B. Bentuk Program Magang.....	25
B.1 Program Magang Reguler Dalam Negeri dan Program Magang Bersertifikat .....	26
B.1.1 Mekanisme Program Magang Reguler Dalam Negeri dan Program Magang Bersertifikat .....	26
B.2 Program Magang Luar Negeri .....	27
B.2.1 Persyaratan Calon Progam Magang Luar Negeri .....	27
B.2.2 Prosedur Program Magang Luar Negeri.....	28
B.2.3 Ketentuan Konversi Magang Dalam Negeri dan Luar Negeri .....	29
C. Proses Pengalihan (Konversi) Program Magang ke dalam Kredit Mata Kuliah .....	30

<b>3. PROGRAM MENGAJAR</b> .....	<b>32</b>
A. Program Mengajar di Satuan Pendidikan .....	33
B. Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran Program Mengajar di Satuan Pendidikan .....	33
C. Konversi dan Rekognisi .....	34
<b>4. PROGRAM MAGANG PENELITIAN (RISET)</b> .....	<b>36</b>
A. Program Magang Penelitian (Riset) .....	37
B. Prosedur Pelaksanaan Program Magang Penelitian (Riset) .....	37
C. Konversi dan Rekognisi .....	38
<b>5. PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN</b> .....	<b>40</b>
A. Program Proyek Kemanusiaan .....	41
B. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan .....	41
C. Konversi dan Rekognisi .....	42
<b>6. PROGRAM WIRAUHAHA</b> .....	<b>43</b>
A. Program Wirausaha .....	44
B. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan .....	44
C. Konversi dan Rekognisi .....	45
<b>7. PROGRAM STUDI/PROYEK INDEPENDEN</b> .....	<b>46</b>
A. Program Studi/Proyek Independen .....	47
B. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan .....	47
C. Konversi dan Rekognisi .....	48
<b>8. PROGRAM KKN TEMATIK (MEMBANGUN DESA)</b> .....	<b>49</b>
A. Program KKN Tematik (Membangun Desa) .....	50
B. Durasi Kegiatan dan Bentuk Kegiatan .....	50
C. Contoh Bentuk Kegiatan Proyek di Desa Topik IPE .....	51
D. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan .....	52
E. Konversi dan Rekognisi .....	54

<b>BAB III</b> .....	<b>56</b>
A. Kebijakan Dan Manual Mutu.....	<b>57</b>
B. Standar Mutu .....	<b>57</b>
C. Sistem Monitoring dan Evaluasi .....	<b>58</b>
 <b>LAMPIRAN 1. Pengajuan Kegiatan di Luar Kampus/MBKM kepada Program Studi melalui SOPP</b> .....	 <b>68</b>
 <b>LAMPIRAN 2. Contoh KRS dalam Proram MBKM</b> .....	 <b>68</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Adaptasi dari bagan pada Buku Panduan Merdeka Belajar DIKTI Mengenai Gambaran Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Airlangga .....	5
Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan MBKM di FEB UNAIR.....	8
Gambar 3. Skema MBKM kegiatan Pertukaran Mahasiswa di FEB UNAIR .....	12

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Contoh Pertimbangan Proses Konversi dengan Memperhatikan Kesesuaian Capaian Pembelajaran dan Kompetensi.....	39
---	----

**SEKAPUR SIRIH  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah disusun Buku Pedoman implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Buku Panduan MBKM ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh bagi mahasiswa dan dosen tentang tujuan dan manfaat dilaksanakannya Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang di dalamnya terdiri atas 8 jenis aktifitas. Buku Pedoman ini menjelaskan masing masing aktifitas

yang dapat dipilih dan diikuti oleh mahasiswa, persyaratan, ketentuan pelaksanaan, dan langkah untuk mengkonversi kegiatan tersebut ke Mata Kuliah relevan yang terdapat dalam kurikulum Program Studi terkait.

Buku Pedoman implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini telah disusun sebaik-baiknya, namun demikian sebagaimana pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, demikian pula buku ini, tidak luput dari berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan di masa datang. Untuk itu saran perbaikan sangat diharapkan untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pemikirannya dalam proses penyusunan buku pedoman ini. Demikianlah, teriring harapan semoga Buku Pedoman implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat digunakan sebaik mungkin

Surabaya, Januari 2022

Dekan,  
Prof. Dr. Dian Agustia, S.E., Msi., Ak.

# BAB I



## GAMBARAN UMUM MBKM DAN LANDASAN HUKUM

### **A. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Airlangga**

Program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan strategis *SMART University* yang ingin dicapai oleh Universitas Airlangga (UNAIR). Program Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam belajar untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan, selaras dengan lima program strategis dalam SMART Universitas Airlangga, yaitu meningkatkan nilai tambah lulusan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan melakukan inovasi dan transformasi proses pendidikan dengan menggunakan teknologi digital yang ada saat ini. Implementasi Program Merdeka Belajar di Universitas Airlangga dapat merealisasikan dua program strategis dalam *SMART University* yaitu *Smart Education for millennials people* dan *Meaningful Research and Community Services*.

*Output* yang ingin dicapai dari Program Merdeka Belajar dalam kerangka *SMART Education* di Universitas Airlangga adalah:

1. Peningkatan jumlah mahasiswa yang berprestasi tingkat nasional dan internasional.
2. Peningkatan jumlah mahasiswa dan lulusan yang berwirausaha.
3. Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat berbasis pada SDG's dengan kolaborasi antar disiplin keilmuan.
4. Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian lintas disiplin keilmuan.
5. Peningkatan keterlibatan akademisi dan staf pengajar asing
6. Peningkatan jumlah *student outbound* dan *inbound*.
7. Peningkatan jumlah kerja sama dengan universitas, industri, dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, *outcome* dari kegiatan yang dicapai akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, antara lain:

1. Bakat dan minat mahasiswa yang lebih terekspos ke masyarakat dan pemangku kepentingan UNAIR.
2. Kurikulum inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Model Pembelajaran yang kreatif, menarik bagi mahasiswa dan sesuai dengan konteks perkembangan jaman saat ini.

4. Wawasan akademik dan keilmuan yang meluas dan komprehensif dari lulusan.
5. Kemampuan empati, komunikasi dan elaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemecahan permasalahan bangsa dan kemanusiaan.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama; dan/atau pembelajaran di Perguruan Tinggi berbeda.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Merdeka Belajar menekankan suatu prinsip belajar berkelanjutan, dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Tidak hanya dalam ruang kelas formal, melainkan juga informal, bahkan non formal. Pusat pembelajaran terletak pada warga belajar sebagai subjek yang harus terus menerus aktif, kreatif dan inovatif. Pelaksanaan Merdeka Belajar diharapkan mampu melahirkan suatu semangat belajar tanpa kenal lelah. Suatu proses belajar yang melampaui batas-batas ruang; kelas maupun non kelas; sekolah maupun di luar sekolah; yang menjadikan pengalaman hidupnya menjadi bagian penting dari suatu proses pembelajaran.

Adanya implementasi Merdeka Belajar, subjek belajar melepaskan ego merasa selalu tahu dan memiliki pengetahuan melebihi lainnya. Lebih dari itu, konsepsi ini diharapkan menciptakan sikap rendah hati untuk belajar kepada siapa saja, karena setiap orang dapat menjadi guru bagi yang lainnya. Merdeka Belajar menjadi terjemahan dari konsepsi belajar sepanjang hayat (*long life education*). Belajar sepanjang hayat merupakan konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu, untuk menjadikan pengalamannya sebagai ruang pembelajaran yang tiada henti. Konsepsi belajar yang terus menerus ini dapat dikatakan sebagai belajar berkesinambungan (*continuing learning*). Hal ini karena subjek belajar selalu berusaha untuk menyerap berbagai informasi agar mampu beradaptasi pada perubahan zaman.

Kemampuan memperbaharui informasi pengetahuan memberikan dampak positif bagi upaya melahirkan generasi yang adaptif dan transformatif. Penguasaan ilmu pengetahuan yang selalu aktual dan mutakhir, sekaligus mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Pengetahuan tidak berhenti sebagai teori, melainkan mampu menerjemahkannya untuk kepentingan perubahan social secara positif. Konsepsi belajar sepanjang hayat dalam perspektif Merdeka Belajar mencerminkan suatu proses pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan responsif sehingga mampu memberikan pengaruh pada ide, gagasan, sikap dan perspektif warga belajar, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu masyarakat dalam kehidupan.

Dalam konteks mahasiswa sebagai bagian dari warga belajar, haruslah menjadikan prinsip belajar sepanjang hayat tersebut sebagai semangat untuk selalu meng-upgrade pengetahuan, sekaligus memiliki sikap kritis dan terbuka menerima berbagai informasi kebenaran ilmu pengetahuan. Kehidupan akademik di kampus menjadi bagian penting dalam upaya melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan adaptif dan *responsive* pada setiap perubahan zaman, yakni sumber daya dengan keluasan wawasan pengetahuan dan kontributif pada kehidupan umat manusia. Melalui prinsip ini, diharapkan Merdeka Belajar sebagai penerjemahan belajar sepanjang hayat mampu mengembangkan potensi kepribadian manusia secara utuh sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaurannya seoptimal mungkin, bersifat dinamis dan berlangsung sepanjang hidup manusia.

## B. Cakupan Pembelajaran dan Kriteria Kegiatan Diakui sebagai MBKM di Universitas Airlangga

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pembelajaran *Airlangga Smart Education* yang mencerminkan MBKM di Universitas Airlangga merupakan proses pembelajaran yang mencakup:

1. Pembelajaran Program Studi lain di dalam Lingkungan UNAIR.
2. Pembelajaran Program Studi sama di luar UNAIR.
3. Pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UNAIR.
4. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Untuk pembelajaran yang termaktub tersebut, selanjutnya juga disebut dengan istilah **PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI** dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 1. Adaptasi dari bagan pada Buku Panduan Merdeka Belajar DIKTI Mengenai Gambaran Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Airlangga

### 1. Program Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri

berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan oleh Pemerintah dan/atau UNAIR.

## **2. Program Magang/Praktik Industri**

Magang/praktik industri merupakan suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja. Magang/praktik industri dapat dilaksanakan pada sebuah perusahaan, industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

## **3. Program Proyek Di Desa**

Proyek di desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Proyek di desa dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya.

## **4. Program Penelitian/Riset**

Penelitian/riset merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian/riset dapat dilakukan di institusi riset seperti LIPI/BRIN, Litbang (Lembaga Penelitian dan Pengembangan), Lembaga Eijkman, Perguruan Tinggi, dan seterusnya atau berupa Program Kreativitas Mahasiswa terkait penelitian, Penerapan Teknologi, Karsa Cipta, Penulisan Artikel Ilmiah, Gagasan Tertulis, Gagasan Futuristik Konstruktif, Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa, dan jenis kompetisi atau riset yang skemanya diakui dan dapat disesuaikan dengan kebijakan di Universitas Airlangga ke depannya.

## **5. Program Proyek Kemanusiaan**

Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan pada organisasi formal yang disetujui Rektor atau lembaga seperti Palang Merah Indonesia, *Mercy Corps*, *Airlangga Inclusive Learning*, Gugus Tugas Covid-19, dan lain-lain.

## **6. Program Wirausaha**

Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa untuk pengembangan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

## **7. Program Studi/Proyek Independen**

Studi/proyek independen merupakan kegiatan untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Salah satu bentuk dari studi/proyek independent dapat berupa kegiatan kompetisi yang diikuti mahasiswa seperti Olimpiade Nasional MIPA, Kontes Robot Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional, Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, *National University Debate Championship/World University Debating Championship*, dan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, dan jenis kompetisi atau kegiatan yang skemanya diakui dan dapat disesuaikan dengan kebijakan di Universitas Airlangga ke depannya.

## **8. Program Mengajar di Satuan Pendidikan**


Mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan pada sekolah yang berada di lokasi kota maupun terpencil dan akan difasilitasi oleh Kemendikbud.

## **9. Program Pembelajaran Lintas Prodi – Lintas Rumpun Ilmu**

Pembelajaran lintas Prodi-Lintas Rumpun Ilmu merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk menunjang profesionalisme dan wawasan akademik yang lebih komprehensif. Pembelajaran lintas rumpun ilmu dapat berupa *Inter-Professional Education (IPE)*, pemerolehan kredit lintas bidang ilmu, dan MKWU terintegrasi. Daftar mata kuliah lintas program studi ini tercantum dalam roster khusus pada UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*) dan/atau laman program studi terkait yang diperbaharui setiap semester.

Implementasi kesembilan jenis program MBKM tersebut diimplementasikan di FEB UNAIR dengan mekanisme dan prosedur seperti pada ilustrasi yang digambarkan berikut ini. Mekanisme dan prosedur ini dibuat dengan harapan

mampu memberikan kesepahaman bersama, sehingga implementasi MBKM di FEB UNAIR dapat berjalan dengan optimal dan bermanfaat untuk banyak pihak.



Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan MBKM di FEB UNAIR

Sementara itu, FEB UNAIR juga mengatur kriteria kegiatan yang dapat diakui sebagai MBKM, hal tersebut meliputi:

1. Diadakan oleh Kemendikbud.
2. Inisiasi Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) dengan lintas fakultas dalam universitas, universitas lain dan atau Institusi Mitra.
3. Kegiatan lain yang memenuhi standar berikut
  - a. Jangka Waktu minimal 5 bulan (8 jam/hari, 5 hari per minggu).
  - b. Diadakan oleh institusi yang memiliki badan Hukum yang diakui pemerintah yang disetujui oleh FEB UNAIR.
  - c. Institusi tempat kegiatan MBKM harus memiliki kurikulum yang terstruktur dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan Program Studi.
2. Program MBKM diajukan dan mendapatkan persetujuan Program Studi terkait.

### **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di antaranya, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga;
3. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga;
4. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana di Lingkungan Universitas Airlangga;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Airlangga.

## BAB II




## PROGRAM MBKM DI FEB UNAIR



# 1. PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

## **A. Gambaran Skema dan Pedoman Teknis Program Pertukaran Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR)**

FEB UNAIR membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan berbagai skema yang diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 3. Skema MBKM kegiatan Pertukaran Mahasiswa di FEB UNAIR**

### **A. 1. Program Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Universitas Airlangga**

Jenis pertukaran mahasiswa ini didasarkan pada semangat pembelajaran lintas prodi sesuai rumpun dan bidang keilmuan di Universitas Airlangga yang meliputi:

1. Rumpun Ilmu Kesehatan (*Health Science*).
2. Rumpun Ilmu Hayati (*Life Science*).
3. Rumpun Ilmu Sosial Budaya dan Humaniora (*Social Humanities Science*).
4. Rumpun Ilmu Teknik (*Engineering Science*).

Sementara itu untuk mekanismenya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berkonsultasi dan meminta persetujuan kepada Koordinator Program Studi (KPS).
- b. Setelah mendapatkan persetujuan KPS, mahasiswa berkonsultasi kepada Dosen Wali dan kemudian melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di <https://cybercampus.unair.ac.id/>
- c. Peserta mengikuti perkuliahan lintas prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- d. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara *offline* (luring) atau *online* (daring).
- e. Pengambilan mata kuliah lintas prodi bagi mahasiswa maksimum 20 sks.

## **A.2. Program Pertukaran Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang Berbeda Dalam dan Luar Negeri**

Program Pertukaran Mahasiswa antar Perguruan Tinggi terdiri dari:

### **1. Program Pertukaran dalam Negeri**

- a. Pada program studi yang sama.
- b. Pada program studi yang berbeda.

Kedua jenis pertukaran tersebut terdiri dari berbagai pilihan skema diantaranya:

1. Permata Merdeka
2. SASRABAHU
3. Pertukaran Mahasiswa Merdeka
4. Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI)
5. Kerjasama mandiri FEB UNAIR dengan Universitas Mitra, seperti:
  - FEB UNAIR-FEB UI
  - FEB UNAIR-FEM IPB
  - FEB UNAIR-FEB UBAYA
  - Kerjasama FEB UNAIR dengan Perguruan Tinggi lainnya

## **2. Program Pertukaran Luar Negeri**

- a. *Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)*.
- b. Kerjasama mandiri antara FEB Universitas Airlangga dengan Universitas Mitra di Luar Negeri, seperti:
  - FEB UNAIR-Saxion *University* Belanda
  - FEB UNAIR-Asia University Taiwan
  - FEB UNAIR-Mahidol *University* Thailand
  - FEB UNAIR-UKM Malaysia
  - FEB UNAIR-UiTM Malaysia
  - FEB UNAIR-MSU Malaysia
  - Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar negeri lainnya.

### **A. 3 Program Pertukaran Mahasiswa Keluar (*Outbond*)**

#### **A.3.1 Persyaratan Calon Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Keluar (*Outbond*)**

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada semester 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan).
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
- c. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik.

- d. Persyaratan lain yang ditetapkan pada skema pertukaran Mahasiswa yang akan diikuti.

### **A.3.2 Pendaftaran Calon Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Keluar (Outbond)**

- a. Calon peserta mendaftarkan diri kepada Program Studi asal dengan mengisi form MBKM yang disediakan oleh Program Studi di laman <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail kegiatan MBKM yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi.
- b. Jika disetujui KPS, Mahasiswa Mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar MBKM ke perusahaan/lembaga/Universitas yang dituju. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
- c. Mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa tanpa meminta persetujuan Koordinator Program Studi, maka kegiatan yang telah dilaksanakan tidak akan dikonversi.
- d. Calon peserta mencantumkan daftar mata kuliah yang akan diambil dan Perguruan Tinggi Tujuan, untuk ditelaah oleh Koordinator program studi (KPS).
- e. Jika disetujui oleh KPS, mahasiswa melanjutkan ke tahapan pendaftaran kegiatan.
- f. Mahasiswa mendaftar dan memilih Perguruan Tinggi serta mata kuliah yang dituju melalui aplikasi/website yang telah ditentukan sesuai program yang dituju. Misalnya melalui:
  - <https://sasrabahu.id/>
  - <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>
  - Website Perguruan Tinggi Tujuan untuk program Permata Merdeka dan Program Mandiri Inisiasi Universitas.
- g. Institusi Penerima pendaftaran akan melakukan seleksi atas seluruh mahasiswa yang mendaftar.
- h. Mahasiswa yang diterima oleh Perguruan Tinggi mitra, Mahasiswa mengikuti program kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku pada perguruan tinggi mitra.

- i. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2 (V2) dengan memilih kegiatan MBKM yang akan diikuti dan rencana konversi mata kuliah.
- j. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Wali atas KRS MBKM yang telah diisikan di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2 (V2).

### **A.3.3 Ketentuan Selama Program Pertukaran Mahasiswa Keluar (Outbond)**

- a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan baik secara daring maupun luring sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
- b. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing.
- c. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
- d. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi mitra.
- e. Setiap peserta berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik yang mencakup:
  - Modul pembelajaran dari dosen pengampu mata kuliah.
  - Pelayanan perpustakaan.
  - Mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
  - Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil sebagai dasar bukti pengalihan angka kredit .
  - Kegiatan pembelajaran pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara *offline* (luring) atau *online* (daring).

#### **A.3.4 Pengalihan (Konversi) Program Pertukaran Mahasiswa Keluar (Outbond) ke dalam Kredit Mata Kuliah**

- a. Setelah pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mengajukan konversi kredit mata kuliah melalui <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2 (V2) dengan mengupload transkrip dari Perguruan Tinggi Mitra.
- b. Tim Konversi mata kuliah di Prodi akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa.
- c. Jika disetujui maka kredit dan nilai Mata Kuliah Konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
- d. Fakultas memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>
- e. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal.

#### **A.4. Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI)**

Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) merupakan pembelajaran bentuk kursus singkat yang mencakup *hardskill* dan *softskill*. Penyelenggara KMMI adalah perguruan tinggi yang mengajukan proposal dan dinyatakan lolos seleksi. Interaksi pembelajaran dilakukan dengan metode *synchronous* dan *asynchronous* secara daring. Komponen KMMI meliputi:

- a. Pelibatan dunia usaha dan dunia industri dalam menentukan subyek pembelajaran pada program KMMI.
- b. Detail pembelajaran program KMMI.
- c. Rencana pembelajaran tiap pertemuan yang meliputi capaian pembelajaran, bahan ajar, metode dan media, waktu, tempat, mekanisme pelaksanaan dan penilaian.
- d. Pelaksanaan KMMI terdiri atas teori dan praktik atau penugasan mandiri minimal 3 sks mata kuliah.
- e. Pembelajaran daring/online 3 jam x 8 minggu, praktikum atau penugasan mandiri 3 jam x 8 minggu.
- f. Pelaksanaan penilaian ditentukan oleh masing-masing penyelenggara program KMMI.

#### **A.4.1 Pendaftaran Calon Peserta Program KMMI**

- a. Mahasiswa yang berencana mendaftar program KMMI terlebih dahulu meminta persetujuan Program Studi dengan mengisi form di laman <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail kegiatan yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi.
- b. Jika disetujui KPS, Mahasiswa Mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar KMMI. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
- c. Mahasiswa yang mengikuti program KMMI tanpa meminta persetujuan Koordinator Program Studi, maka kegiatan yang telah dilaksanakan **tidak akan dikonversi**.
- d. Setelah mendapat persetujuan dari Program Studi selanjutnya Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti program KMMI melalui website <https://kmmi.kemdikbud.go.id/mhs/register>
- e. Seleksi calon peserta KMMI dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara.
- f. Perguruan Tinggi penyelenggara mengumumkan daftar nama mahasiswa yang diterima sebagai peserta KMMI.
- g. Mahasiswa yang diterima, wajib mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan program KMMI.
- h. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2 (V2) dengan memilih kegiatan MBKM yang akan diikuti dan mengisi rencana konversi mata kuliah.
- i. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Wali atas KRS MBKM yang diprogram.

#### **A.4.2 Pengalihan (Konversi) Program KMMI ke dalam Kredit Mata Kuliah**

- a. Setelah menyelesaikan kegiatan KMMI, mahasiswa mengajukan konversi kredit mata kuliah melalui <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2 (V2) dengan mengupload transkrip dari Perguruan Tinggi Mitra.
- b. Tim Konversi Fakultas akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa.

- c. Jika disetujui maka kredit dan nilai Mata Kuliah Konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
- d. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal.

### **A.5 Program Pertukaran Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)**

IISMA adalah program yang menyediakan kesempatan dalam bentuk beasiswa bagi para mahasiswa tingkat sarjana (S1) pada semester 5-7 di Perguruan Tinggi dalam negeri untuk belajar selama 1 semester di Perguruan Tinggi mitra di luar negeri yang telah ditunjuk oleh Kemendikbud Ristek. Dalam program beasiswa ini mahasiswa mengambil mata kuliah yang diminati atau aktifitas selama 1 semester diperguruan tinggi mitra yang bisa disetarakan dengan mata kuliah di Prodi asal hingga 20 sks.

#### **A.5.1 Persyaratan Calon Peserta Program IISMA**

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- b. Terdaftar di Perguruan Tinggi di dalam negeri.
- c. Sedang menempuh perkuliahan semester 5-7 pada program Sarjana (S1).
- d. Diusulkan oleh Perguruan Tinggi asal mahasiswa.
- e. Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikat skor minimal IELTS 6.0, TOEFL iBT 78, *Duolingo English Test* 100, atau TOEFL ITP 550 yang masih berlaku pada saat pendaftaran.
- f. Belum pernah menerima beasiswa pertukaran mahasiswa luar negeri lain.

#### **A.5.2 Pendaftaran Calon Peserta Program IISMA**

- a. Mahasiswa yang berencana mendaftar program IISMA terlebih dahulu meminta persetujuan Program Studi dengan mengisi form MBKM di laman <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail

- mata kuliah yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi.
- b. Jika disetujui KPS, Mahasiswa Mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar IISMA. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
  - c. Mahasiswa yang mengikuti program IISMA tanpa meminta persetujuan Koordinator Program Studi, maka kegiatan yang telah dilaksanakan **tidak akan dikonversi**.
  - d. Selain surat rekomendasi dari Fakultas, untuk Mendaftar kegiatan IISMA mahasiswa juga harus meminta surat rekomendasi dari *Airlangga Global Engagement (AGE)*.
  - e. Setelah mendapat persetujuan dari Program Studi dan rekomendasi dari AGE, selanjutnya Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti program IISMA melalui website: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/IISMA>
  - f. Pelamar melengkapi form dan dokumen di laman tersebut.
  - g. Kelulusan pelamar akan dinilai berdasarkan:
    - Prestasi akademik
    - Kemampuan berbahasa asing
    - Kompetensi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan IISMA
  - h. Pelamar yang dinyatakan lolos segera berkoordinasi dengan contac person (PIC) yang ditunjuk di Universitas Airlangga.
  - i. Mahasiswa Memprogram **Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM** di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2 (V2) dan mengisi pilihan sesuai program yang diikuti dan rencana konversi mata kuliah.

### **A.5.3 Pengalihan (Konversi) Program IISMA ke dalam Kredit Mata Kuliah**

- a. Setelah menyelesaikan kegiatan IISMA, mahasiswa mengajukan konversi kredit mata kuliah melalui <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2 (V2) dengan mengupload transkrip dari Perguruan Tinggi Mitra.
- b. Tim Konversi Fakultas akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa.

- c. Jika disetujui maka kredit dan nilai Mata Kuliah Konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
- d. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal.

## **A.6 Proram Pertukaran Mahasiswa Masuk (*Inbound*) ke FEB UNAIR**

### **A.6.1 Persyaratan Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Masuk (*Inbound*) ke FEB UNAIR**

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif Perguruan Tinggi.
- b. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- c. Akan menempuh semester 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh).
- d. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
- e. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
- f. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik.
- g. Persyaratan nomor b, c dan d hanya berlaku untuk mahasiswa dalam negeri.

### **A.6.1 Pendaftaran Mahasiswa Program Pertukaran Mahasiswa Masuk (*Inbound*) ke FEB UNAIR**

- a. Mahasiswa mendaftar dan memilih mata kuliah di FEB UNAIR serta aplikasi/website yang telah ditentukan, baik melalui:
  - <https://sasrabahu.id/>
  - <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>
  - Website UNAIR atau FEB UNAIR untuk program **Permata Merdeka** dan Program Mandiri Inisiasi Universitas
- b. FEB UNAIR menerima dan menghimpun data mahasiswa yang mendaftar dan telah diterima oleh Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga.

- c. Mahasiswa yang dinyatakan diterima akan mengikuti program kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di FEB UNAIR.
- d. Peserta pertukaran Mahasiswa dari luar negeri akan diikutsertakan ke kelas Internasional.

### **A.6.3 Ketentuan Selama Kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa Masuk (Inbound) ke FEB UNAIR**

- a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan baik secara daring maupun luring sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
- b. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di FEB UNAIR.
- c. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
- d. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di FEB UNAIR.
- e. Setiap peserta berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik yang mencakup:
  - Modul pembelajaran dari dosen pengampu mata kuliah.
  - Pelayanan perpustakaan.
  - Mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
  - Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai mata kuliah sebagai bukti pemerolehan angka kredit.
  - Kegiatan pembelajaran pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (*daring*).

## **B. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan perkuliahan, pengalihan dan pemerolehan angka kredit pada Program Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan dalam suatu semester penuh sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi penerima. Mahasiswa diharapkan dapat menentukan perkiraan dan perencanaan yang baik pada

masing-masing program yang akan dipilih. Sebab, skema pertukaran mahasiswa cukup dinamis dan kemungkinan berbeda pada pelaksanaan dan mekanismenya masing-masing.



## **2. PROGRAM MAGANG**

## **A. Program Magang dan Kerjasama Industri**

Program magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja. Adapun tempat kerja magang dapat berupa:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sesuai dengan Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, program magang dilaksanakan pada rentang semester 5-7. Sementara durasi dalam program magang paling singkat 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan atau perjanjian antara institusi asal dengan Tempat Kerja Magang. Ketika mahasiswa mengambil program ini, maka wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen Universitas Airlangga dan pembimbing eksternal dari Tempat Kerja Magang. Diharapkan, dengan adanya program magang dan kerjasama industri akan memberikan luaran dan dampak baik khususnya dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja. Selain itu, dapat terwujud internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha.

## **B. Bentuk Program Magang**

Program magang yang juga relevan dengan akselerasi FEB UNAIR membangun kerjasama dengan industri dibagi kedalam 3 skema meliputi:

1. Program Magang Reguler dalam Negeri
2. Program Magang Bersertifikat
3. Program Magang Luar Negeri

Penjelasan mengenai ketiga skema program magang tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### **B.1 Program Magang Reguler Dalam Negeri dan Program Magang Bersertifikat**

Penjelasan mengenai Program Magang Reguler Dalam Negeri dan Program Magang Bersertifikat menjadi satu kesatuan karena memiliki esensi proses yang sama, dan hanya berbeda pada output sertifikasinya. Sementara itu, untuk cara pendaftarannya dibagi menjadi 2 alur sebagai berikut:

- a. PMMB (Program Magang Mahasiswa Bersertifikat) : Mahasiswa mendaftar ke Pusat Pembinaan Karir, Kewirausahaan, dan Hubungan Alumni (PPKKHA) UNAIR dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Program Magang Reguler dan yang lainnya : Mahasiswa mendaftar ke Prodi masing-masing sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### **B.1.1 Mekanisme Program Magang Reguler Dalam Negeri dan Program Magang Bersertifikat**

- a. Mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang terlebih dahulu melaporkan kepada Program Studi melalui <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail kegiatan magang yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi.
- b. Jika disetujui KPS Mahasiswa Mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar magang ke perusahaan/lembaga yang dituju. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
- c. Mahasiswa yang mengikuti program Magang tanpa meminta persetujuan Koordinator Program Studi, maka kegiatan yang telah dilaksanakan **tidak akan dikonversi**.
- d. Mahasiswa yang diterima pengajuan magangnya oleh perusahaan/Lembaga yang dituju selanjutnya mengisi **Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM** di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2(V2) dengan memilih kegiatan MBKM yang akan diikuti dan rencana konversi mata kuliah.

- e. Mahasiswa meminta persetujuan kepada Dosen Wali atas KRS yang sudah dimasukkan.
- f. Mahasiswa menjalankan aktifitas magang dengan pembimbingan oleh Dosen Pendamping dan Tempat Kerja Magang.
- g. Mahasiswa menjalankan magang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan sertifikat industri/kompetensi.
- h. Mahasiswa membuat laporan tertulis yang diberikan kepada Program Studi-Fakultas/ Lembaga/Unit Kerja.
- i. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di cybercampus.
- j. Mata Kuliah beserta nilainya akan muncul di daftar nilai kumulatif mahasiswa.

## **B.2 Program Magang Luar Negeri**

Program magang luar negeri dibagi menjadi dua:

1. Program magang *inbound* yaitu memfasilitasi mahasiswa asing dalam mendapatkan wawasan dan pengalaman bekerja pada perusahaan/instansi di Indonesia, serta belajar budaya, bahasa dan kebiasaan di tempat magang tersebut. Universitas Airlangga bekerja sama dengan pihak industri di Indonesia menyediakan tempat magang bagi mahasiswa asing sesuai minat dan program studi mereka.
2. Program magang *outbound* memfasilitasi mahasiswa Universitas Airlangga melaksanakan magang di luar negeri pada instansi/perusahaan yang sesuai dengan minat dan jurusan mahasiswa yang bersangkutan.

### **B.2.1 Persyaratan Calon Progam Magang Luar Negeri**

Program magang *inbound* ketentuan persyaratannya dapat ditinjau melalui Airlangga Global Engagement (AGE). Dalam buku panduan ini orientasinya untuk memberikan petunjuk bagi mahasiswa internal FEB UNAIR apabila akan mengambil program *outbound* ke luar negeri. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti program *outbound* ke luar negeri:

- a. Setiap bentuk usaha luar negeri yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Mitra magang merupakan organisasi/perusahaan/instansi yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan Universitas Airlangga.
- d. Durasi magang luar negeri paling singkat 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan atau perjanjian antara institusi asal dengan Tempat Kerja Magang.
- e. Sesuai dengan Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, program magang dilaksanakan pada rentang semester 5-7 baik pendidikan D3, D4, dan S1.
- f. Mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen Universitas Airlangga dan pembimbing eksternal dari Tempat Kerja Magang.

## **B.2.2 Prosedur Program Magang Luar Negeri**

Prosedur pelaksanaan magang diatur sebagai berikut:

- a. *Database* tempat magang luar negeri (inbound dan outbound) disediakan melalui *cybercampus* dan dapat diakses oleh mahasiswa peserta magang.
- b. Mahasiswa yang berencana mendaftar program Magang terlebih dahulu meminta persetujuan Program Studi dengan mengisi form di laman <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail kegiatan magang yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi
- c. Jika disetujui oleh KPS, Mahasiswa akan mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar magang ke perusahaan/lembaga yang dituju. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>

- d. Mahasiswa yang mengikuti program magang tanpa meminta persetujuan Koordinator Program Studi, maka kegiatan yang telah dilaksanakan **tidak akan dikonversi**.
- e. Mahasiswa mendaftar magang ke perusahaan/institusi yang dituju.
- f. Mahasiswa yang diterima pengajuan magangnya oleh perusahaan/institusi yang dituju, selanjutnya mengisi **Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM** di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2(V2) dengan memilih kegiatan MBKM yang akan diikuti dan rencana konversi mata kuliah.
- g. Mahasiswa meminta persetujuan kepada Dosen Wali atas KRS yang sudah dimasukkan.
- h. Mahasiswa melakukan proses magang dengan pembimbingan dari Universitas Airlangga dan Tempat Kerja Magang.
- i. Mahasiswa melakukan magang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan sertifikat industri/kompetensi.
- j. Mahasiswa membuat laporan tertulis yang diberikan kepada Fakultas/Lembaga/Unit Kerja.
- k. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di *cybercampus*.

### **B.2.3 Ketentuan Konversi Magang Dalam Negeri dan Luar Negeri**

Proses konversi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sertifikat dari tempat magang dikonversi sesuai dengan nilai yang berlaku di Universitas Airlangga.
2. Sesuai dengan peraturan SNI/IKTI, 1 sks magang setara dengan seluruh kegiatan di Tempat Kerja Magang selama 45 jam/semester.
3. Magang ditempuh oleh seorang mahasiswa Sarjana (S1) paling banyak adalah 2 semester (40 sks).
4. Konversi magang ke mata kuliah bisa dilakukan dengan cara:
  - a. Dikonversikan ke Mata Kuliah Magang di Program Studi yang setara dengan 20 sks melalui penilaian tim konversi di Program Studi.
  - b. Dikonversikan ke beberapa mata kuliah di program studi yang setara dengan kegiatan magang.
  - c. Gabungan dari huruf a dan huruf b.

5. Konversi dilakukan dengan mempertimbangkan profil lulusan, kesesuaian capaian pembelajaran dan kompetensi melalui pembuatan borang penyesuaian sebagaimana berikut.

**Tabel 1. Contoh Pertimbangan Proses Konversi dengan Memperhatikan Kesesuaian Capaian Pembelajaran dan Kompetensi**

Profil Lulusan	Kegiatan Merdeka Belajar	Output Kegiatan	Mata kuliah Ekuivalensi SKS
Analisis Pembiayaan Syariah	Magang di Lembaga Keuangan Syariah	Produk iterasi atau inovasi proses bisnis	Metode Penelitian; Ekonometrika Terapan; Analisa Laporan Keuangan Syariah; Manajemen Risiko; Lembaga Keuangan Syariah;
	Magang di LAZ atau Nazhir akaf	Produk iterasi atau inovasi proses bisnis	Lembaga Keuangan Syariah; Manajemen Aset dan Liability Syariah; Seminar; KKN, Skripsi

### **C. Proses Pengalihan (Konversi) Program Magang ke dalam Kredit Mata Kuliah**

- a. Setelah pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mengajukan konversi kredit mata kuliah melalui <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2(V2) dengan mengupload bukti pendukung dan laporan aktifitas magang. Laporan Disertai dengan penilaian dari Institusi MBKM.
- b. Dosen Pembimbing Memberikan Usulan Nilai atas setiap mata kuliah Konversi
- c. Dosen Pembimbing Menyerahkan Rekomendasi nilai konversi kepada Tim Konversi Program Studi
- d. Tim Konversi akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa.
- e. Jika disetujui maka kredit dan nilai Mata Kuliah Konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) dan daftar nilai kumulatif mahasiswa.

- f. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal



### **3. PROGRAM MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN**

## **A. Program Mengajar di Satuan Pendidikan**

Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud Ristek untuk tujuan:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah.
- b. Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- c. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.

## **B. Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran Program Mengajar di Satuan Pendidikan**

- a. Calon Peserta harus memenuhi syarat: (i) Mahasiswa aktif minimal semester 5; (ii) IPK minimal 3 (skala 4), dan; (iii) Diutamakan memiliki pengalaman mengajar atau berorganisasi.
- b. Mahasiswa yang berencana mendaftar program Program Mengajar di Satuan Pendidikan atau disebut Program Kampus Mengajar terlebih dahulu meminta persetujuan Program Studi dengan mengisi form MBKM di laman <https://sopp.feb.unair.ac.id/> dengan menuliskan detail kegiatan yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi.
- c. Jika disetujui oleh KPS, mahasiswa akan mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar Kampus Mengajar. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
- d. Program Studi menunjuk dosen pembimbing kegiatan untuk mahasiswa
- e. Selanjutnya Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti program Kampus Mengajar melalui website <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program>

- f. Calon peserta yang mendaftar akan diseleksi oleh Tim Seleksi kampus Mengajar Kemendikbud Ristek.
- g. Calon peserta akan mendapatkan Informasi status lolos/tidak lolos melalui email dan website <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>
- h. Mahasiswa yang lolos seleksi selanjutnya mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2(V2) dengan memilih kegiatan MBKM yang akan diikuti dan rencana konversi mata kuliah.
- i. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Wali atas KRS MBKM yang telah diisikan.
- j. Mahasiswa melaksanakan Program sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Konversi dan Rekognisi**

- a. Selesai pelaksanaan program Kampus Mengajar Mahasiswa membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- b. Mahasiswa meminta pengesahan Laporan kepada Wakil Dekan I FEB Universitas Airlangga.
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mengajukan konversi kredit mata kuliah melalui <https://cybercampus.unair.ac.id/> dengan mengupload laporan kegiatan dan bukti pendukung lainnya.
- d. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.
- e. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.
- f. Dosen Pembimbing memberikan usulan nilai atas setiap mata kuliah konversi.
- g. Dosen pembimbing menyerahkan rekomendasi nilai konversi kepada Tim Konversi Program Studi.
- h. Tim Konversi Fakultas akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa.
- i. Jika disetujui maka kredit dan nilai mata kuliah konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) dan daftar nilai kumulatif mahasiswa.

- j. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal



## **4. PROGRAM MAGANG PENELITIAN (RISET)**

### **A. Program Magang Penelitian (Riset)**

Magang penelitian (riset) adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan selama minimal 1 semester dan maksimal 2 semester di lembaga riset/laboratorium milik pemerintah atau industry yang memiliki kerja sama dengan Universitas Airlangga, dan pusat riset/group riset atau laboratorium riset yang ada di Universitas Airlangga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor atau Dekan.

Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian dengan topik penelitian sebidang atau lintas keilmuan (*interdisciplinary research*) yang dibimbing oleh 2 hingga 3 dosen pembimbing dan dilakukan secara berkelompok minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Jika dilakukan di lembaga riset / laboratorium milik pemerintah atau industry harus didampingi juga oleh pembimbing.

Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan belajar dalam bentuk penelitian wajib menghasilkan publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi, laporan penelitian dan/atau skripsi/laporan tugas akhir sebagai luaran kegiatan.

### **B. Prosedur Pelaksanaan Program Magang Penelitian (Riset)**

- a. Mahasiswa yang berencana mengikuti program magang penelitian terlebih dahulu **meminta persetujuan Program Studi** dengan mengisi formulir yang disediakan di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail kegiatan penelitian yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi
- b. Jika disetujui oleh KPS, mahasiswa akan mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar magang ke Lembaga Riset yang dituju. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
- c. Setelah mendapat persetujuan Koordinator Program Studi, Mahasiswa memilih tempat magang penelitian dari daftar yang telah ditentukan oleh Universitas.
- d. Mahasiswa mengajukan diri untuk mendaftar sebagai peserta magang di pusat riset/*group* yang telah ditentukan oleh Universitas.
- e. Pusat riset/laboratorium/*riset group* akan melakukan seleksi mahasiswa.

- f. Pusat riset/laboratorium/riset *group* menunjuk pembimbing dan menyediakan kontrak belajar yang ditandatangani oleh mahasiswa.
- g. Mahasiswa mengisi KRS MBKM dengan pilihan program Magang Penelitian dan memilih rencana konversi mata kuliah di <https://cybercampus.unair.ac.id/>, Versi 2(V2) serta mengupload *Letter of Acceptance* (LoA).
- h. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Wali atas KRS yang sudah diajukan di <https://cybercampus.unair.ac.id/>
- i. Program Studi menunjuk dosen pembimbing kegiatan untuk mahasiswa
- j. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan mengisi *log book* selama kegiatan magang penelitian yang diketahui oleh dosen pembimbing dan pendamping kegiatan.
- k. Di akhir program, Pusat riset/laboratorium/riset *group* akan memberikan sertifikat kegiatan kepada mahasiswa.
- l. Mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan penelitian pada akhir semester kepada dosen pembimbing dan pendamping.
- m. Dosen pembimbing dan pendamping memberikan nilai kepada Program Studi berdasarkan daftar mata kuliah konversi yang sudah ditentukan di awal di <https://cybercampus.unair.ac.id/>
- n. Mahasiswa menyerahkan bukti publikasi dan laporan kegiatan penelitian kepada program studi dan Pusat riset/laboratorium/riset *group*.

### **C. Konversi dan Rekognisi**

Program magang penelitian dapat dikonversi sebagai berikut:

- a. Mata kuliah kompetensi prodi yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan di Pusat riset / laboratorium / riset *group*.
- b. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mengajukan konversi kredit mata kuliah melalui <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2(V2)

- sesuai daftar konversi mata kuliah yang telah terprogram di awal. Mahasiswa mengupload laporan penelitian dan bukti submit ke jurnal.
- d. Dosen pembimbing dan pendamping memberikan nilai ke daftar mata kuliah konversi yang sudah ditentukan di awal di <https://cybercampus.unair.ac.id/>
  - e. Tim Konversi Fakultas akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa, Jika disetujui maka kredit dan nilai Mata Kuliah Konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) dan daftar nilai kumulatif mahasiswa.
  - f. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal.



## **5. PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN**

## **A. Program Proyek Kemanusiaan**

Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan pada organisasi formal yang disetujui Rektor atau lembaga seperti Palang Merah Indonesia, *Mercy Corps*, *Airlangga Inclusive Learning*, Gugus Tugas Covid-19, dan lain-lain. Dua tujuan kegiatan ini diantaranya:

- a. Menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

## **B. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan**

- a. Proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa minimal mulai semester 5.
- b. Partisipasi mahasiswa menyesuaikan dengan bidang keahlian yang sesuai.
- c. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan menyesuaikan keamanan, kebutuhan dan kesempatan yang ada.
- d. Mahasiswa yang berencana mengikuti proyek kemanusiaan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Program Studi dengan mengisi form MBKM yang disediakan oleh Program Studi di laman <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail kegiatan magang yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi
- e. Jika disetujui oleh KPS, mahasiswa akan mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar proyek kemanusiaan. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>.
- f. Mahasiswa melanjutkan ke tahapan pendaftaran kegiatan.

- g. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2(V2) dengan memilih kegiatan MBKM yang akan diikuti dan rencana konversi mata kuliah.
- h. Mahasiswa meminta persetujuan kepada Dosen Wali atas KRS yang sudah dimasukkan.
- i. Program Studi menunjuk dosen pembimbing kegiatan untuk mahasiswa.
- j. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan mengisi log book selama kegiatan magang penelitian yang diketahui oleh dosen pembimbing dan pendamping kegiatan

### **C. Konversi dan Rekinisi**

- a. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaan.
- b. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mengajukan konversi kredit mata kuliah melalui <https://cybercampus.unair.ac.id/> dengan mengupload bukti dan laporan kegiatan.
- d. Dosen Pendamping memasukkan nilai untuk setiap mata kuliah konversi.
- e. Tim Konversi Fakultas akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa.
- f. Jika disetujui maka kredit dan nilai Mata Kuliah Konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) dan daftar nilai kumulatif mahasiswa.
- g. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal



## 6. PROGRAM WIRAUSAHA

## **A. Program Wirausaha**

Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk kegiatan wirausaha yang dilakukan selama minimal 1 semester dan maksimal 2 semester. Kegiatan ini dapat dilakukan pada program wirausaha di Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan (PPKK) Universitas Airlangga, Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi (LPBI) Universitas Airlangga Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga, atau program wirausaha yang dilaksanakan lembaga lain yang memiliki kerja sama dengan Universitas Airlangga.

Bentuk Kejadiannya adalah mahasiswa mengembangkan model bisnis baru bersama kelompok 2-4 orang, dengan bimbingan dari 1-2 dosen pembimbing dari program studi dan bimbingan dari penyelenggara program wirausaha. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan belajar dalam bentuk wirausaha wajib menghasilkan satu unit bisnis baru yang berjalan minimal 1 semester.

## **B. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan**

- a. Mahasiswa yang berencana mengikuti program wirausaha terlebih dahulu meminta persetujuan Program Studi dengan mengisi form MBKM di laman <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail program kewirausahaan yang akan diikuti dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi.
- b. Jika disetujui oleh KPS, mahasiswa akan mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar program kewirausahaan. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
- c. Mahasiswa memilih program wirausaha yang disediakan oleh Universitas atau tempat lain yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga.
- d. Mahasiswa mengajukan diri dalam program wirausaha dengan menyusun proposal wirausaha.
- e. PPKK atau LPBI atau Dirmawa atau penyelenggara kegiatan melakukan seleksi proposal mahasiswa wirausaha.
- f. PPKK atau LPBI atau Dirmawa atau penyelenggara kegiatan menunjuk pendamping mahasiswa selama kegiatan wirausaha.

- g. Mahasiswa mengisi KRS MBKM di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2(V2) dan mengupload LoA dan *form* Rencana Kegiatan Belajar Wirausaha.
- h. Program Studi menunjuk dosen pembimbing kegiatan untuk mahasiswa.
- i. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan mengisi *log book* selama kegiatan wirausaha yang diketahui oleh dosen pembimbing dan pendamping kegiatan.
- j. Mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan wirausaha pada akhir semester kepada dosen pembimbing dan pendamping.
- k. Tempat kegiatan wirausaha akan memberikan sertifikat kegiatan kepada mahasiswa dan program studi.
- l. Mahasiswa mengupload laporan kegiatan penelitian ke <https://cybercampus.unair.ac.id/>.

### **C. Konversi dan Rekognisi**

Kegiatan belajar wirausaha dapat dikonversi ke mata kuliah berikut:

- a. Mata kuliah Kewirausahaan.
- b. Mata kuliah kompetensi prodi yang relevan dengan kegiatan wirausaha.
- c. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa.
- d. Di akhir Program, setelah mahasiswa mempresentasikan aktifitas wirausaha yang dilakukan dan mengupload laporan kegiatan di <https://cybercampus.unair.ac.id/>, Dosen pendamping memberikan nilai pada daftar mata kuliah konversi.
- e. Tim Konversi Fakultas akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa.
- f. Jika disetujui maka kredit dan nilai Mata Kuliah Konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) dan daftar nilai kumulatif mahasiswa.
- g. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal.



## **7. PROGRAM STUDI/PROYEK INDEPENDEN**

### **A. Program Studi/Proyek Independen**

Program Studi/Proyek Independen merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Pelaksanaan proyek independen **wajib** dibimbing oleh seorang atau lebih dosen atau pengajar pembimbing. Bentuk contoh kegiatan Studi/Proyek Independen misalnya seperti perlombaan ilmiah, atau kegiatan mahasiswa lain yang menghasilkan produk atau prestasi. Implementasi Program Studi/Proyek Independen diharapkan dapat memberikan luaran dan dampak positif seperti:

- a. Partisipasi dalam kegiatan dan atau prestasi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan.
- b. Produk sebagai *output* kegiatan yang dapat dilanjutkan sebagai hak cipta.
- c. Mahasiswa lebih terasah untuk memunculkan dan merealisasikan ide-ide kreatif dan inovatif.

### **B. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan**

- a. Mahasiswa mengajukan rencana proyek Independen kepada Program Studi melalui <https://sopp.feb.unair.ac.id/>. Mahasiswa menuliskan detail kegiatan studi/proyek independen yang akan dilaksanakan dan mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi
- b. Jika disetujui oleh KPS, mahasiswa akan mendapat Surat Rekomendasi untuk menjalankan studi/proyek independen. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
- c. KPS akan menunjuk seorang dosen pembimbing untuk proyek independent tersebut.
- d. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM di <https://cybercampus.unair.ac.id/> Versi 2(V2) dengan memilih kegiatan MBKM yang akan diikuti dan rencana konversi mata kuliah.
- e. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Wali atas KRS MBKM yang telah diisikan.
- f. Pelaksanaan proyek independen dilaksanakan dibawah supervisi dosen pembimbing.
- g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan mengisi *log book* selama kegiatan, yang diketahui oleh dosen pembimbing

- h. Pengakuan satuan kredit semester dan konversi dalam kurikulum program studi dilakukan oleh tim konversi prodi.

### **C. Konversi dan Rekognisi**

- a. Konversi suatu proyek independen ditentukan sesuai dengan kesesuaian tujuan pembelajaran mata kuliah tertentu secara proporsional.
- b. Suatu proyek independen mendapat proporsi maksimal dapat diakui sebagai 1 (satu) satuan kredit semester (sks) bila memiliki aktivitas sejumlah 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan terkait proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Konversi juga mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi.
- d. Selesai pelaksanaan proyek mahasiswa mengajukan konversi melalui KRS MBKM yang telah diprogram di <https://cybercampus.unair.ac.id/>,
- e. Dosen pembimbing akan memberikan nilai atas mata kuliah konversi yang deprogram.
- f. Tim Konversi Fakultas akan melakukan validasi kredit dan nilai terhadap pengajuan mahasiswa.
- g. Jika disetujui maka kredit dan nilai Mata Kuliah Konversi akan masuk ke Kartu Hasil Studi (KHS) dan daftar nilai kumulatif mahasiswa.
- h. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal.



## **8. PROGRAM KKN TEMATIK (MEMBANGUN DESA)**

### **A. Program KKN Tematik (Membangun Desa)**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pembelajaran dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung sesuai satuan waktu dalam kurikulum. KKN bertempat di daerah setingkat desa (dan bisa berbasis Puskesmas di desa tersebut). Semua kegiatan KKN yang dilaksanakan melibatkan semua bidang keilmuan untuk mencapai tujuan.

Contoh pada pelaksanaan KKN berbasis desa dengan topik pengelolaan bencana, diformulasi dan dilaksanakan aktivitas lapangan dan diskusi yang memungkinkan tiap bidang ilmu dapat berperan dalam merumuskan konten peraturan desa dan rancangan penanggulangan bencana desa. Rumpun Ilmu Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Psikologi, Ekonomi, Budaya, Ilmu Sosial, Sains dan Teknologi, Kedokteran Hewan, Perikanan dan Kelautan, dan Hukum berkolaborasi untuk menyumbangkan pemikiran untuk konten peraturan desa dan rancangan penanggulangan bencana desa. Sementara itu, misalnya untuk FIB dan FISIP memberikan kontribusi dalam hal sosiologi akan mengawal aspek bagaimana aspek budaya/karakteristik masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan peraturan desa, FEB memberikan kontribusi terkait sistem asuransi dalam penanggulangan bencana. Contoh kontribusi selanjutnya seperti pengawalan legal *form* dan advokasi oleh mahasiswa FH di bawah supervisi dosen dari FH.

Luaran program KKN Tematik (Membangun Desa) adalah mampu memunculkan solusi inovatif dapat mengurai permasalahan desa seperti: *draft* peraturan desa, video edukasi, banner leaflet edukasi, serial penyuluhan, *coaching* implementasi program UMKM, webinar dan lainnya. Selain itu, mahasiswa ke depannya dapat memberikan jaringan dan relasi yang baik, apabila ke depannya diperlukan pengembangan berbagai model pengabdian masyarakat yang lebih komprehensif di desa tujuan.

### **B. Durasi Kegiatan dan Bentuk Kegiatan**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan dalam durasi pendek, menengah dan panjang, dengan rincian sebagai berikut:

- Durasi Pendek : 8160 menit (setara 3 sks)
- Durasi Menengah : 10.880 menit (4 sks) – 27.200 menit (10 sks)
- Durasi Panjang : 29.920 menit (11 sks) – 54.400 menit (20 sks)

Mahasiswa yang mengikuti program ini akan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ***Interprofessional Education (IPE)*** dengan bentuk proyek (*Interprofessional Care Project Based*) berlandaskan proyek solustif bagi problema riil di lokasi KKN. Berbagai inovasi program dengan pendekatan *interprofessional* yang mempunyai dampak nyata bagi masyarakat yang bersifat solustif (*Interprofessional Care Project*) terhadap problema riil masyarakat dapat seperti:

- Video edukasi seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Bahaya Narkoba, Penularan HIV, Persiapan Menghadapi Bencana, Langkah Menghadapi Kejadian Luar Biasa.
- Pelatihan keterampilan tertentu.
- Program perbaikan sarana, misalnya : pembuatan rak obat di Farmasi Puskesmas Desa, pembuatan catatan efek samping obat.
- Berbagai kegiatan positi untuk membantu menghadapi problema riil masyarakat di desa.

## **C. Contoh Bentuk Kegiatan Proyek di Desa Topik IPE**

### **1. Topik Kejadian Luar Biasa**

- a. Pembuatan diagram pemetaan penyakit (diagram *fishbone* difteri, DBD, dan lainnya).
- b. Penyuluhan, *talkshow*, *podcast*, *webinar*, *video conference* tentang KLB
- c. Jurnal harian kegiatan dengan contoh bagi pandemic Covid-19: ODP, OTG, PDP dengan Analisa dari aspek kesehatan, sosial ekonomi, budaya dan psikologi.

## **2. Topik Pengelolaan/Manajemen Bencana**

- a. Pembuatan *rapid health assessment* menyeluruh missal tabulasi penyakit terbanyak, sakit durante dan sesaat setelah bencana, waktu keluhan, keluhan pasca bencana, usaha pengobatan yang dilakukan, obat yang diberikan, hasil pengobatan, penyakit setelah bencana hilang.
- b. pembuatan *draft* Peraturan Desa.
- c. Pembuatan *draft* Rancangan Penanggulangan Bencana Desa yang dikomunikasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana.

## **3. Topik NAPZA**

- a. *Screening* pengguna NAPZA (dilaksanakan bersama *supervisor* lapangan).
- b. Bermain dan edukasi topik NAPZA ke anak usia sekolah SD.
- c. Penyuluhan SMA dan Karang Taruna.
- d. Deklarasi Anti Narkoba dengan pemuda dan Karang Taruna.
- e. *Motivational Interviewing* kepada Mantan Pengguna NAPZA dengan topik “Generasi Milenial Indonesia Tanpa Narkoba” .
- f. Pembentukan Kampung Bersinar (Kampung Bersih Narkoba) .
- g. *Workshop* bersama BNN dan mantan pengguna mengenai NAPZA.

Berbagai topik-topik ke depan yang sedang dikembangkan dengan lintas disiplin umum yang diperluas juga dapat diambil seperti: Ekoturisme, Kepemimpinan, Polusi dan Digitalisasi Perkotaan.

## **D. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan**

- a. Calon peserta KKN Tematik mendaftarkan diri kepada Program Studi asal dengan mengisi form MBKM yang disediakan oleh Program Studi di laman <https://sopp.feb.unair.ac.id/>, dengan menuliskan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan serta mengusulkan mata kuliah yang akan dikonversi.

- b. Jika disetujui oleh KPS, mahasiswa akan mendapat Surat Rekomendasi untuk mendaftar KKN Tematik. Surat rekomendasi dapat diunduh di <https://sopp.feb.unair.ac.id/>
- c. Mahasiswa memprogram Kuliah Kerja Nyata Tematik IPE melalui LPPM.
- d. LPPM akan membentuk kelompok yang meliputi mahasiswa dari berbagai prodi dan berbagai fakultas di Universitas Airlangga dalam bidang terkait Kesehatan, Sains dan Ilmu Sosial.
- e. LPPM akan mengirimkan daftar nama mahasiswa yang telah tergabung dalam kelompok kepada Koordinator IPE Universitas Airlangga.
- f. Koordinator IPE akan menetapkan topik dan lokasi pelaksanaan KKN
- g. Kelompok mahasiswa akan menjalani KKN yang meliputi :
  - Pra KKN / Pembekalan yang berisi pemberian *overview* konsep IPE, konsep topik, skenario kasus, presentasi konsep solusi, diskusi dengan *expert*.
  - KKN Lapangan yang meliputi identifikasi masalah riil di lokasi KKN, Analisa berbagai aspek terkait, penyusunan *Interprofessional Care Project*, implementasi langkah dalam *Interprofessional Care Project*, presentasi dalam bentuk mini lokakarya dengan *stakeholder*, DP2D dan coordinator IPE, penyusunan luaran kegiatan berupa laporan tertulis, video / film, poster, *leaflet*, *banner*, buku atau artikel jurnal.
- h. Koordinasi dengan instansi terkait yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan (Kepala Desa, Camat, Bupati, Kepala BPBD Cabang Kabupaten, Kepala Puskesmas) dibantu LPPM. DP2D melakukan pembimbingan kepada kelompok mahasiswa dan secara parallel berkoordinasi dengan aparat desa.
- i. Mahasiswa mengidentifikasi masalah riil daerah / desa, menganalisa penyebab dan konsep solusinya melalui pembuatan *Interprofessional Care Project*.
- j. Berdasarkan dari beberapa langkah solusi yang ditemukan, mahasiswa melaksanakan setidaknya 1 langkah / program inovasi solusi dan mencatat respons masyarakat terkait pelaksanaan program.

- k. Kelompok mahasiswa melaksanakan presentasi di depan *stakeholder*, DP2D dan Koordinator IPE.
- l. Mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di *cybercampus*

### **E. Konversi dan Rekognisi**

Program IPE terintegrasi di luar mata kuliah KKN dapat dikonversi sebagai sks dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Konversi dihitung sesuai durasi waktu kegiatan dan capaian pembelajaran yang dihasilkan.
- b. Jumlah sks konversi disesuaikan dengan bobot kegiatan yang dievaluasi oleh dosen pengampu topik Mata Kuliah IPE Universitas Airlangga.

Adapun bentuk kegiatan bila dikonversi ke dalam waktu adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Masalah (Pendek = 1000 menit, Menengah = 1500 – 3800 menit, Panjang = 4200 – 7700 menit).
- b. Analisa berbagai factor penyebab, upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitative masalah (Pendek = 2000 menit, Menengah = 3000 – 7600 menit, Panjang = 8400 – 15.400 menit).
- c. Penyusunan *Interprofessional Care Project* sebagai konsep solusi masalah berupa Langkah / program inovatif solusi (Pendek = 1500 menit, Menengah = 2250 – 5700 menit, Panjang = 6300 – 11.550 menit).
- d. Implementasi minimal satu langkah solusi (pemberian intervensi berupa program inovatif) Pendek = 1500 menit, Menengah = 2250 – 5700 menit, Panjang = 6300 – 11.550 menit.
- e. Perekaman respons dan dampak pada masyarakat sasaran (Pendek = 1000 menit, Menengah = 720 – 2000 menit, Panjang = 2000 – 3600 menit).
- f. Presentasi di depan *stakeholder*, DP2D dan Koordinator IPE (Pendek = 1000 menit, Menengah = 1000 – 2000 menit, Panjang = 2000 – 3600 menit).

- g. Pembuatan laporan dan penilaian (Pendek = 160 menit, Menengah = 160 – 400 menit, Panjang = 720 – 1000 menit).
- h. Konversi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya(perbaikan nilai) dilakukan dengan kenaikan nilai maksimal 2 tingkat dari nilai awal

## **F. Simulasi Pelaksanaan**

Contoh model KKN-IPE dengan Topik Kejadian Luar Biasa

- a. Mahasiswa terlibat dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kota/Provinsi/Nasional. Tim diterjunkan ke suatu daerah dengan durasi waktu tertentu yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 profesi dalam tim. Kegiatan dapat berupa luring/daring. Mahasiswa merekam dan melaporkan semua detail kegiatan yang dilaksanakan oleh tim selama membantu penyelidikan KLB dan pengelolaannya di suatu daerah. Kegiatan ini akan dinilai oleh tim verifikator IPE Universitas Airlangga untuk memperoleh konversi sks.
- b. Laporan kegiatan mahasiswa akan dihitung berdasarkan jumlah waktu/jam perminggu/sks.
- c. 1 sks sesuai SN Dikti 170 menit kegiatan belajar mahasiswa/minggu/semester dengan ketentuan:
  - Kuliah : 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri
  - Responsi / Tutorial / Seminar : 110 menit tatap muka, 60 menit kegiatan mandiri
  - Praktik / Studio / Bengkel : 170 menit kegiatan di lokasi terkait.

## **BAB III**



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

### **A. Kebijakan Dan Manual Mutu**

- a. Penjaminan mutu Program Merdeka Belajar tertuang dalam **Dokumen Kebijakan Mutu** yang terintegrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sesuai Peraturan Rektor No. 48 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- b. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap tata kelola Program Merdeka Belajar secara otomatis menjadi bagian dari *Airlangga Integrated Management System* (AIMS) yang merupakan wujud dari SPMI Universitas Airlangga.
- c. Pelaksanaan dan Evaluasi Program Merdeka Belajar wajib mengacu pada **Dokumen Manual Mutu** berupa **Pedoman Prosedur (PP)/SOP** Program Merdeka Belajar dan memperhatikan peraturan-peraturan lain yang relevan, baik di internal universitas dan juga peraturan eksternal dari pemerintah.
- d. Dalam menyusun pelaksanaan Program Merdeka Belajar, Fakultas/ Prodi wajib mengacu pada **Kebijakan Mutu** dan **Manual Mutu** sebagai bagian dari SPMI yang berlaku di universitas.
- e. Direktorat Pendidikan mendiseminasikan dan mensosialisasikan Pedoman Program Merdeka Belajar kepada Fakultas/Prodi.
- f. Fakultas/Prodi wajib mendiseminasikan dan mensosialisasikan Pedoman pelaksanaan Program Merdeka Belajar kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, mahasiswa peserta magang dan lain-lain.
- g. Fakultas/Prodi membuat turunan dokumen berupa Panduan *Airlangga Smart Education* untuk memastikan implementasi dari pedoman ini.

### **B. Standar Mutu**

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar harus memenuhi standar mutu sesuai Dokumen Standar Mutu Universitas Airlangga berdasarkan Peraturan Rektor No. 48 tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Standar mutu kompetensi lulusan. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Kompetensi Lulusan.

- b. Standar mutu pelaksanaan. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Pelaksanaan Pembelajaran, SOP/PP. Dokumen pendukung berupa RPS dan modul pembelajaran.
- c. Standar mutu proses pembimbingan internal dan eksternal. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Pelaksanaan Pembelajaran, SOP/PP dan Instruksi Kerja (IK). Dokumen pendukung berupa RPS, modul dan rubrik penilaian.
- d. Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Standar mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- f. Standar mutu pelaporan dan presentasi hasil. Dokumen pendukung berupa RPS, modul, rubrik penilaian.
- g. Standar mutu penilaian. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. Dokumen pendukung berupa RPS, modul dan rubrik penilaian.

### **C. Sistem Monitoring dan Evaluasi**

1. Untuk menjamin mutu Program Merdeka Belajar, Badan Penjaminan Mutu (BPM) berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas bertugas untuk mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program secara umum melalui mekanisme formal:
  - a. **Monitor & Evaluasi (MONEV)** selama kegiatan berlangsung.
  - a. **Audit Mutu Internal (AMI)** di akhir tahun akademik.
2. Fakultas dan Program Studi wajib melaksanakan **monitor dan evaluasi** mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
3. Monitor dan Evaluasi oleh Fakultas dan Prodi merupakan rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program magang industri.
4. Fokus evaluasi program oleh Fakultas dan Prodi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang

dan sejenisnya dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.

5. Fakultas dan Prodi wajib melakukan penilaian terhadap implikasi dari hasil program.
6. BPM melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di akhir tahun akademik mencakup aspek mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian
7. Referensi:
  - Peraturan Rektor No. 48 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
  - Dokumen SPMI dari Badan Penjaminan Mutu tahun 2016.
  - Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2020 tentang Baku Mutu Magang Program Studi.
  - Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata - Belajar Bersama Masyarakat Tematik.
8. Aspek-aspek Penilaian, di mana Fakultas/Prodi melakukan penilaian meliputi aspek-aspek pelaksanaan Program Merdeka Belajar yang meliputi:
  - Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan.
  - Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas.
  - Sikap.
  - Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
  - Kemampuan membuat laporan.
9. Prosedur Penilaian, di mana Fakultas/Prodi melakukan penilaian sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar yang mencakup:
  - Selama kegiatan berlangsung (penilaian proses). Penilaian dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama
  - Akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian hasil dilaksanakan dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

- Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dan dosen pendamping di program studi.
10. *Tracer Study* wajib dibuat Fakultas/Program Studi dalam bentuk survei *online/offline* untuk meninjau dan mengevaluasi tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas Program Merdeka Belajar yang mereka laksanakan selama satu semester di luar program studi. Hal ini juga merupakan bagian penting sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk evaluasi bagi pengembangan program berikutnya.

# **LAMPIRAN 1:**

## **Pengajuan Kegiatan di Luar Kampus/MBKM kepada Program Studi melalui SOPP**

## Pengajuan MBKM

plotting\_fakultas

\*\*\*\*

Log in

Registrasi

MBKM

Pengajuan

Lihat Status

## Mengisi Data Mahasiswa

Daftar MBKM

Simpan

Data Mahasiswa

Nama \*

Program Studi \*

NIM \*

Semester \*

Email \*

Nomor HP (WA) \*

IPK Terakhir \*

File History Nilai \*

Choose File | No file chosen

Simpan

Setelah input data, akan ditampilkan kode **TOKEN**,  
Simpan dengan baik untuk melihat hasil persetujuan pengajuan,  
Token juga akan terkirim ke email mahasiswa

The screenshot shows the 'Daftar MBKM' page with a green success banner at the top that reads 'Data Berhasil Disimpan'. Below the banner, the user's data is displayed in a table format. The token '926552' is prominently shown in the center, with a red instruction below it: 'SIMPAN TOKEN INI UNTUK MELIHAT UPDATE DARI PENGAJUAN'. The user data includes Name (Khoerul), Program Studi (S1 Ekonomi Pembangunan), NIM (811363678), Semester (6), Email (khoerulmubin1@gmail.com), and Nomor HP (WA) (+628113636226). Other fields like 'IPK Terakhir' (3.99) and 'File History Nilai' (070221Pembahasan Trade Diversion.pdf) are also visible.

Data Mahasiswa	
Token : <b>926552</b>	
SIMPAN TOKEN INI UNTUK MELIHAT UPDATE DARI PENGAJUAN	
Nama *	Khoerul
Program Studi *	S1 Ekonomi Pembangunan
NIM *	811363678
Semester *	6
Email *	khoerulmubin1@gmail.com
Nomor HP (WA) *	+628113636226
IPK Terakhir *	3.99
File History Nilai *	070221Pembahasan Trade Diversion.pdf

## Tambah Kegiatan

This screenshot is identical to the previous one, showing the user's registration details and the token. The key difference is that the 'Kegiatan MBKM' section at the bottom left now features a blue button labeled '+ Tambah Kegiatan', which is highlighted with a red rectangular box.

**Lengkapi detail kegiatan yang akan diikuti,  
Isikan rencana mata kuliah konversi,  
"Tambahkan Kegiatan" untuk mengajukan kepada Program Studi**

The screenshot shows the 'Daftar MBKM' registration form. The 'Tambahkan Kegiatan' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The form includes fields for 'Jenis', 'Dara Mahasiswa', 'Program Studi / Bagian / Departemen', 'Deskripsi Kegiatan', 'Tanggal Mulai', 'Tanggal Berakhir', 'Semester', and 'Konversi'.

**Masukkan mata kuliah konversi, berikan keterangan mata kuliah tersebut baru atau mengulang, Jika mengulang sebutkan nilai yang telah diperoleh**

The screenshot shows the 'Daftar MBKM' registration form with the 'Tahap pengajuan telah selesai' message. The 'Konversi' section is visible, showing a table with columns for 'Mata Kuliah', 'Apakah Mengulang?', and 'Nilai'. The table contains three rows of data.

Mata Kuliah	Apakah Mengulang?	Nilai
Kewarganegaraan - [0]	TIDAK	sesuai dengan capaian pembelajaran
Audit Sistem Informasi - [0]	TIDAK	sesuai dengan capaian pembelajaran
Bahasa Indonesia - [0]	TIDAK	A

Setelah mengajukan kegiatan pertama, **jika diperlukan** Mahasiswa bisa menambah Kegiatan ke-dua, ke-tiga, dst

Daftar MBKM

Token :  
926552

SIMPAN TOKEN INI UNTUK MELIHAT UPDATE DARI PENGAJUAN

Nama *	<input type="text" value="Khoerul"/>	IPK Terakhir *	<input type="text" value="3.99"/>
Program Studi *	<input type="text" value="S1 Ekonomi Pembangunan"/>	File History Nilai *	<input type="text" value="070221Pembahasan Trade Diversion.pdf"/>
NIM *	<input type="text" value="811363678"/>		
Semester *	<input type="text" value="6"/>		
Email *	<input type="text" value="khoerulumubni@gmail.com"/>		
Nomor HP (WA) *	<input type="text" value="+628113636226"/>		

Kegiatan MBKM

[+ Tambah Kegiatan](#)

Untuk melihat persetujuan Prodi, masuk ke **"Lihat Status"**



## Masukkan NIM dan Token, “Submit”

Lihat Data MBKM Login

NIM

Token

[Submit](#)

Status Pengajuan dan Surat Rekomendasi terdapat di Tabel sisi kanan.  
Hanya Kegiatan yang disapproved Prodi dan Fakultas yang mendapat surat rekomendasi.

Nama \* khaerul  
Program Studi \* S1 Ekonomi Pembangunan  
IPK Terakhir \* 3.99  
File History Nilai \* 1616499 Cover.pdf

NIM \* 81134367  
Semester \* 5  
Email \* khaerulmubtin@gmail.com  
Nomor HP (WA) \* 08573

Kegiatan MBKM


[+ Tambah Kegiatan](#)

NO.	JENIS	KEGIATAN	PENGURUSI	PROGRAM STUDI / BAGIAN / DEPARTEMEN	TGL. MULAI	TGL. BERAKHIR	DOSEN	STATUS	REVISASI
1	PENELITIAN/RISET	Riset Kebijakan Fiskal Daerah	INDEF	Kebijakan Fiskal	16 Jan 2022	16 May 2022		APPROVED (FACULTAS)	Belum Ada Status CR
2	PROYEK KEMUNDIRAAN	membantu korban bencana alam	Jombang	Puri	09 Feb 2022	09 Apr 2022		APPROVED	Belum Ada Status CR
3	PENELITIAN/RISET	belajar	Universitas Airlangga	Masing	09 Feb 2022	09 Apr 2022		REJECTED	Belum Ada Status CR

## Mahasiswa mengupdate kegiatan yg diajukan, apakah jadi diikuti atau batal



No.	JUDUL	REVISI	PERULANGAN TINGKAT / PERLENGKAPAN / BERTAMBAH	PROGRAM STUDI / BAHASAN / DEPARTEMEN	TGL. DISEJUT	TGL. BERKURSI	OKRANSI	STATUS	REALISASI
1	PENELITIAN/RISET	Riset Kebijakan Pokok Cerdas	INDEF	Hibiscum Fiske	15 Jan 2022	15 May 2022		AKHIR/NO PULANG	Belum Ada Status GP
2	PROJEK KEMAMBUKUSAN	membantu korban bencana alam	Jombang	Puri	09 Feb 2022	09 Apr 2022		BERKURSI	Belum Ada Status GP
3	PENELITIAN/RISET	belajar	Universitas Airlangga	Magang	09 Feb 2022	09 Apr 2022		BERKURSI	Belum Ada Status GP



Daftar MBKM

Perbarui Realisasi

Nama \*

Program Studi \*

NIM \*

Semester \*

Email \*

Nomor HP (WA) \*

Realisasi

Belum Ada Status

Tidak Berpartisipasi

Berpartisipasi

khosaramu@gnail.com

9875

Untuk Pendaftaran Kegiatan yang disetujui Prodi dan Diterima  
oleh Instansi/Perusahaan Penyelenggara MBKM, Mahasiswa  
melanjutkan ke KRS MBKM melalui

[cybercampus.unair.ac.id](https://cybercampus.unair.ac.id)

# **LAMPIRAN 2: Contoh KRS dalam Program MBKM**



## MBKM OUTBOUND



Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi

## ROLE MAHASISWA

Menu **Biodata**, Sub Menu **Cyber V2**, Diklik tombol **Cybercampus V2**  
Pada Halaman **Cybercampus V2**, Menu **MBKM**, Sub Menu **MBKM Outbound**














UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
JL.AIRLANGGA NO.4-6 SURABAYA 60286



 febunair

 feb.unair

 @febunair

 febunair

Jl. Airlangga 4-6 Surabaya; Telp: 031 5033642, 5036584, 5049480, 5044940; Fax : 031 5026288